



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilkada  
Kota Payakumbuh, Kabupaten Maybrat, dan Provinsi Banten**

**Jakarta, 16 Maret 2017** – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 pada Kamis (16/3) pukul 16.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan Panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, dan Aswanto.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

MK akan memeriksa sebanyak 3 perkara, yaitu perkara nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Banten, perkara nomor 27/PHP.KOT-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, dan perkara nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat.

Perkara nomor 45/PHP.GUB -XV/2017 dengan Pemohon Rano Karno dan Embay Mulya Syarief yang merupakan Pasangan Calon Nomor 2 menggugat keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. Menurut penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2.321.323 selisih 89.890 atau 1,89% suara dari Pasangan Calon nomor 1 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 2.411.213 suara. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan jumlah penduduk 6.000.000-12.000.000, Pemohon dapat mengajukan pembatalan penetapan perolehan suara dengan selisih suara sebesar 1%. Pemohon merasa keberatan dengan peraturan tersebut karena Termohon telah melakukan pelanggaran seperti pembukaan kotak suara yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan surat keterangan memilih melebihi jumlah data disdukcapil, terdapat beberapa pemilih yang tidak terdaftar dapat memilih di TPS, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pemohon juga menyatakan bahwa Pasangan Calon nomor 1 telah melakukan politik uang.

Sedangkan Perkara nomor 27/PHP.KOT-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yakni Suwandel Muchtar dan Fitriah Bachri menyampaikan keberatan atas keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 21.174 selisih 3.772 suara dari Pasangan Calon nomor 2 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total 24.946 suara. Menurut Pemohon, walaupun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon nomor 2 melebihi 2%, Pemohon tetap menuntut keadilan demi menjamin hak konstitusional dan terciptanya pemilihan yang transparan. Pemohon juga menambahkan bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan pasangan calon lain.

Terakhir, perkara nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 2 Karel Murafer dan Yance Way menggugat keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Menurut hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 14.364 suara selisih 95 suara dari Pasangan Calon nomor 1 Bernard Sagrim dan Paskalis Socu yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 14.459 suara. Menurut Pemohon, telah terjadi kesalahan yang dilakukan Termohon yang mana berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, pihaknya memperoleh sebanyak 14.401 suara dan Pasangan Calon nomor 1 sebanyak 12.044 suara. (Tiara Agustina)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)